



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kikilai, RT 008/ RW 004, Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Kikilai, RT 008/ RW 004, Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor : 10/Pdt.G/2020/PA.KIb, tanggal 25 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sah di Moru pada tanggal 10 November 1997 yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :09/9/XI/1997;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Hlm. 1 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.KIb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada waktu itu langsung tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kikilai Rt 008/Rw 004, Desa Pailalang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, kemudian pindah tinggal dirumah sendiri pada tahun 2007, yang letaknya masih berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

1. Jumaya sainong, perempuan, umur 22 tahun;
2. Sehat Tiyara sainong, Perempuan, umur 19 tahun;
3. Bunga sahari sainong, perempuan, umur 16 tahun;
4. Ece Maharani sainong, perempuan, umur 14 tahun;

semua anak saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat pulang ke kampung halamannya di Bangrai Sulawesi Selatan tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa ada permasalahan sebelumnya;

6. Bahwa selama Tergugat berada dikampung halamannya, Tergugat tidak pernah mengirim uang sebagai tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak-anak. Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja keras untuk menafkahi anak-anak agar tidak kelaparan dan bisa bersekolah tetapi Tergugat seakan tak peduli dengan keadaan ini;

7. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Tergugat datang kembali dengan maksud hanya untuk mengajak anak-anak mengikutinya ke Bangrai Sulawesi Selatan, akan tetapi anak-anak tidak mau dan Tergugat sendiri tidak juga kembali ke Bangrai lagi melainkan masih tinggal di Alor dengan menumpang pada keluarga Penggugat dari satu rumah ke rumah keluarga Penggugat yang lain tanpa punya rasa tanggung jawab terhadap kehidupan istri dan anak-anak terkhusus anak-anak yang masih bersekolah;

8. Bahwa karena kehadiran Tergugat kembali ke Alor hanya untuk mengajak anak-anak pulang ke kampung halamannya dan sama sekali tidak ada kepedulian dengan Penggugat, tak ada komunikasi dan karena Tergugat sejak tahun 2012 hingga saat ini tidak pernah memberikan

Hlm. 2 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan bathin dan tak ada harapan lagi untuk hidup bersama dan mempertahankan perkawinan ini sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kalabahi;

9. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu, oleh karenanya mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Premier :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Tergugat (Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2020;

#### Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 02 Maret 2020, tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 06 Mei 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.KIb, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya ada perubahan secara lisan yaitu pada petitum poin 2 dirubah menjadi: Menjatuhkan talak satu

Hlm. 3 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK: 5305034101810005, tanggal 06 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (Suparman Sainong) Nomor: 09/9/XI/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, tanggal 10 November 1997, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu :

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 42, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 05/ RW. 03, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sudah lama namun Saksi sudah lupa

Hlm. 4 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pernikahan tersebut;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua orang telah menikah dan yang dua orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama mereka yang berdekatan dengan rumah Saksi, namun saat ini telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi ke kampung halamannya di Sulawesi namun tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Sulawesi;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 disebabkan karena Tergugat datang untuk mengambil anak-anaknya untuk dibawa ke Sulawesi, sementara Penggugat tidak memperbolehkannya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang, meskipun Tergugat masih berada di Desa Pailelang karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah keluarganya;

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha jualan sayur di pasar;

-

Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 44, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 007 / RW 004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat

*Hlm. 5 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.KIb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya;

Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua orang telah menikah dan yang satu orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat dan satu lagi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi ke kampung halamannya di Sulawesi namun tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Sulawesi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 disebabkan karena Tergugat datang kembali ke Alor namun bertengkar dengan Penggugat dan sejak pertengkaran itu tidak pernah berdamai lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang, meskipun Tergugat masih berada di Desa Pailalang karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah keluarganya;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha jualan sayur di pasar;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah

Hlm. 6 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sejalan

*Hlm. 7 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.KIb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hadist *Rasullullah Sallahu Alaihi Wasallam* yang dikutip oleh Imam Al Jashshash dalam Kitabnya *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist tersebut, ketidakhadiran Tergugat menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pulang ke kampung halamannya di Bangrai Sulawesi Selatan tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa ada permasalahan sebelumnya, kemudian pada tahun 2019 Tergugat kembali hanya untuk menjemput anak-anaknya ikut bersamanya ke Bangrai, Sulawesi Selatan, akibat dari hal tersebut Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut Undang-undang Perkawinan yang memerlukan acara khusus, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka Penggugat dibebani wajib bukti, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعززت عزز او توأراوغيبة جاز اثباته بالبرينة

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Hlm. 8 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.KIb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang Saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 1997 dan tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa, sejak 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pulang kekampung halamannya di Bangrai Sulawesi Selatan tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa ada permasalahan sebelumnya, bahkan Tergugat telah menikahi seorang wanita disana. Selama Tergugat berada dikampung halamannya, Tergugat tidak pernah mengirim uang sebagai tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak-anak. Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja keras untuk menafkahi anak-anak agar tidak kelaparan dan bisa bersekolah tetapi Tergugat seakan tak peduli dengan keadaan;
- Bahwa Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 saat Tergugat kembali ke Alor untuk mengajak anak-anaknya ikut ke Bangrai, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam

*Hlm. 10 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.Kib*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 dan sejak saat itu tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri, dimana menurut yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab *Fiqhsunnah* Jilid VII halaman 121-122:

فاذ اثبت لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يستطيع معه وام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Hlm. 11 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain". Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek yaitu jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Hlm. 12 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/138/HK.05/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020, maka sesuai pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00, (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2020;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri dari Muhammad Imdad Azizy, Lc., sebagai Ketua Majelis dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., serta Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Hlm. 13 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.Kib



Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00
4. PNPB	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hlm, Put. No. 10/Pdt.G/2020/PA.Kib